



PUTUSAN

Nomor 2334/Pdt.G/2023/PA.Dpk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh :

Saamah binti Misar, NIK 3276034609600001, lahir di Bogor, 06 September 1960, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan belum tamat SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Bulak Utara, RT. 002 RW. 005, Kelurahan Cinangka, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Hayati binti Dul Hasan, NIK 3276034110770004, lahir di Bogor, 01 Oktober 1977, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan belum tamat SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Bulak Utara, RT. 002 RW. 005, Kelurahan Cinangka, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

Yanti Arianti binti Dul Hasan, NIK 3276036009830003, lahir di Bogor, 20 September 1983, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kampung Bulak Utara, RT. 002 RW. 005, Kelurahan Cinangka, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

Halaman 1 dari 14 halaman
Putusan Nomor 2334/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Robi Agustian bin Dul Hasan, NIK 3276031708880011, lahir di Bogor, 17 Agustus 1988, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Pondok Bulak, RT. 002 RW. 002, Kelurahan Cinangka, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai **Termohon III**; Selanjutnya Termohon I, II dan III secara bersama-sama disebut sebagai **Para Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon serta memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

Bahwa Pemohon dengan surat permohonanannya bertanggal 09 Agustus 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 2334/Pdt.G/2023/PA.Dpk, tanggal 14 Agustus 2023, mengajukan permohonan itsbat nikah, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa, sejak sekitar tahun 1975 antara Dul Hasan bin Sadun dengan Pemohon telah melaksanakan pernikahan di wilayah Kecamatan Sawangan, Kota Depok dengan wali nikah bernama bapak Misar selaku ayah kandung Pemohon, mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 50.- (lima puluh rupiah) dibayar tunai serta sah disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama bapak Saur dan bapak Sanim;
2. Bahwa, pada waktu akad nikah berlangsung Dul Hasan bin Sadun berstatus jeka sedangkan Pemohon berstatus gadis;
3. Bahwa, antara Dul Hasan bin Sadun dengan Pemohon tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 14 halaman
Putusan Nomor 2334/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, selama berumah tangga antara Dul Hasan bin Sadun dengan Pemohon telah melakukan hubungan layaknya pasangan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

1.1. Hayati binti Dul Hasan, (perempuan), lahir di Bogor, 01 Oktober 1977, umur 45 tahun;

1.2. Yanti Arianti binti Dul Hasan, (perempuan), lahir di Bogor, 20 September 1983, umur 39 tahun;

1.3. Robi Agustian bin Dul Hasan, (laki-laki), lahir di Bogor, 17 Agustus 1988, umur 35 tahun

2. Bahwa, Dul Hasan bin Sadun dan Pemohon, selama pernikahannya, tidak pernah bercerai;

3. Bahwa, pada tanggal 21 Juli 2023 yang bernama Dul Hasan bin Sadun telah meninggal dunia, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3276-KM-26072023-0029 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Depok tertanggal 26 Juli 2023;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan antara almarhum Dul Hasan bin Sadun dan Pemohon tersebut selama itu tetap beragama Islam;

5. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah tersebut ke Pengadilan Agama Depok, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mensahkan pernikahan antara almarhum Dul Hasan bin Sadun dan Pemohon serta untuk keperluan administrasi jual beli tanah dan bangunan di atasnya;

6. Bahwa, Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok c.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 3 dari 14 halaman
Putusan Nomor 2334/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan antara almarhum Dul Hasan bin Sadun dengan Pemohon yang dilangsungkan di wilayah Kecamatan Sawangan, Kota Depok sekitar tahun 1975;

3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

ATAU

Apabila Pengadilan Agama Depok C.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Para Termohon telah hadir di di muka sidang dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan penjelasan-penjelasan yang selengkapny termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap perkara permohonan itsbat nikah ini tidak dilakukan proses mediasi;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Para Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan ikut bermohon agar permohonan Pemohon dikabulkan;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3276034609600001 atas nama Saamah (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok bertanggal 13 Oktober 2017, telah bermaterai cukup, telah dinagezelen, setelah aslinya diperlihatkan dan dicocokkan di muka sidang, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3276034110770004 atas nama Hayati (Termohon I) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok

Halaman 4 dari 14 halaman
Putusan Nomor 2334/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggal 20 Juni 2012, telah bermaterai cukup, telah dinagezelen, setelah aslinya diperlihatkan dan dicocokkan di muka sidang, ternyata fotokopinya sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3276036009830003 atas nama Yanti Arianti (Termohon II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok bertanggal 19 Juni 2012, telah bermaterai cukup, telah dinagezelen, setelah aslinya diperlihatkan dan dicocokkan di muka sidang, ternyata fotokopinya sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3276034110770004 atas nama Robi Agustian (Termohon III) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok bertanggal 14 Desember 2021, telah bermaterai cukup, telah dinagezelen, setelah aslinya diperlihatkan dan dicocokkan di muka sidang, ternyata fotokopinya sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3276032607230007 atas nama Saamah (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok bertanggal 26 Juli 2023, telah bermaterai cukup, telah dinagezelen, setelah aslinya diperlihatkan dan dicocokkan di muka sidang, ternyata fotokopinya sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3276030811070065 atas nama Mulyadi (suami Termohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok bertanggal 25 Oktober 2022, telah bermaterai cukup, telah dinagezelen, setelah aslinya diperlihatkan dan dicocokkan di muka sidang, ternyata fotokopinya sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3276032106110001 atas nama Robi Agustian (Termohon III) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok bertanggal 19 Oktober 2022, telah bermaterai cukup, telah dinagezelen, setelah aslinya diperlihatkan dan dicocokkan di muka sidang, ternyata fotokopinya sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.7;

Halaman 5 dari 14 halaman
Putusan Nomor 2334/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing mengaku bernama :

1. Amsanih binti Misar, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Bulak Utara, RT. 001 RW. 005, nomor 69 Kelurahan Cinangka, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon, hubungan saksi dengan Pemohon selaku adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama Dul Hasan bin Sadun;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu acara pernikahan Pemohon dengan Dul Hasan bin Sadun karena saat itu saksi masih berusia sekitar 5 tahun, namun saksi tahu Pemohon dan Dul Hasan bin Sadun adalah pasangan suami istri karena mereka sudah lama hidup bersama dalam satu rumah, sudah dikaruniai tiga orang anak, yaitu Para Termohon dan tidak ada masyarakat kampung yang menyangkal mereka sebagai suami istri;
- Bahwa setahu saksi suami Pemohon (Dul Hasan bin Sadun) telah meninggal dunia di rumah kediamannya pada tanggal 21 Juli 2023 karena sakit;
- Bahwa setahu saksi selama perkawinan Pemohon dengan Dul Hasan bin Sadun tidak pernah bercerai sampai akhir hayatnya;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya almarhum Dul Hasan bin Sadun tidak mempunyai istri lain selain Pemohon;

2. Safi'ih bin H. Abdulah, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Pd Bulak Cinangka, RT. 001 RW. 002, nomor 41, Kelurahan Cinangka, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 14 halaman
Putusan Nomor 2334/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon, hubungan saksi dengan Pemohon selaku keponakan dari Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama Dul Hasan bin Sadun;
- Bahwa saksi belum lahir sewaktu acara pernikahan Pemohon dengan Dul Hasan bin Sadun, namun saksi tahu Pemohon dan Dul Hasan bin Sadun adalah pasangan suami istri karena mereka sudah lama hidup bersama dalam satu rumah, sudah dikaruniai tiga orang anak, yaitu Para Termohon dan tidak ada masyarakat kampung yang menyangkal mereka sebagai suami istri;
- Bahwa setahu saksi suami Pemohon (Dul Hasan bin Sadun) telah meninggal dunia di rumah kediamannya pada tanggal 21 Juli 2023 karena sakit;
- Bahwa setahu saksi selama perkawinan Pemohon dengan Dul Hasan bin Sadun tidak pernah bercerai sampai akhir hayatnya;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya almarhum Dul Hasan bin Sadun tidak mempunyai istri lain selain Pemohon;

Bahwa Para Termohon di muka sidang menyatakan tidak akan mengajukan saksi dan sudah cukup dengan keterangan saksi dari pihak Pemohon;

Bahwa Pemohon di muka sidang menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah cukup atas segala keterangan serta bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara sidang ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 14 halaman
Putusan Nomor 2334/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tentang Pengesahan Nikah, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka secara kompetensi absolut perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Para Termohon telah dipanggil dengan sepatutnya untuk datang menghadap di muka sidang, oleh karena itu pemanggilan dimaksud telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya cukup beralasan hukum melaksanakan pemeriksaan perkara ini di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok posita dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah dengan dalil/alasan-alasan bahwa Pemohon telah menikah secara agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Dul Hasan bin Sadun yang dilaksanakan sekitar tahun 1975 di wilayah Kecamatan Sawangan Kota Depok, dengan wali nikah bernama Misar selaku ayah kandung Pemohon serta saksi-saksi nikah adalah bapak Saur dan bapak Sanim dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan antara Dul Hasan bin Sadun dengan Pemohon tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang tujuan pengajuan pengesahan nikah ini sesuai menurut hukum Islam dan peraturan-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (Inspres Nomor 1 tahun 1991) pengesahan nikah (itsbat nikah) dapat dipertimbangkan apabila pernikahan itu dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan sesuai dengan Hukum Islam;

Halaman 8 dari 14 halaman
Putusan Nomor 2334/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon telah menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti (bukti P.1 s/d bukti P.7) dan menghadirkan dua orang saksi, dan terhadap alat-alat bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan pada pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 berupa fotokopi kartu tanda penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yang masing-masing sesuai dengan akta aslinya dan telah dibubuhi materi secukupnya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 angka (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai yang merupakan akta autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 165 HIR Juncto Pasal 1868 KUHPdata, sehingga alat-alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut di atas membuktikan bahwa identitas Pemohon dan para Termohon adalah sesuai dengan apa yang terurai dalam surat permohonan Pemohon dan Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Depok, maka sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka secara kompetensi relatif perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formil permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.5, P.6 dan P.7 berupa fotokopi kartu keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yang masing-masing sesuai dengan akta aslinya dan telah dibubuhi materi

Halaman 9 dari 14 halaman
Putusan Nomor 2334/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 angka (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai yang merupakan akta autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 165 HIR Juncto Pasal 1868 KUHPdata, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut di atas membuktikan bahwa Para Termohon adalah anak kandung sah dari perkawinan Dul Hasan bin Sadun dengan Pemohon (Saamah binti Misar);

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR, sehingga kesaksian kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di muka sidang, ternyata keterangan saksi-saksi tentang dalil permohonan Pemohon tentang ada dan sahnya perkawinan Pemohon dengan almarhum Dul Hasan bin Sadun sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara di atas, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, yaitu yang pada intinya saksi-saksi mengetahui senyatanya bahwa Pemohon dan Dul Hasan bin Sadun telah menikah sesuai ketentuan hukum Islam, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 dan 171 ayat (1) HIR, sehingga dengan demikian Majelis hakim menilai bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi, untuk itu patut diterima sebagai alat bukti yang sah sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Halaman 10 dari 14 halaman
Putusan Nomor 2334/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Para Termohon apabila dihubungkan dengan bukti-bukti di muka sidang maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Dul Hasan bin Sadun semasa hidupnya telah menikah dengan Pemohon sesuai ketentuan hukum Islam yang dilaksanakan sekitar tahun 1975 di wilayah Kecamatan Sawangan Kota Depok;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan almarhum Dul Hasan bin Sadun telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Dul Hasan bin Sadun tidak dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa meskipun pernikahan Pemohon dengan Dul Hasan bin Sadun tidak pernah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat namun pernikahan Pemohon dengan Dul Hasan bin Sadun telah memenuhi syarat dan rukun nikah yang diatur dalam kitab fiqh, yaitu perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam serta tidak ada halangan bagi Pemohon dan Dul Hasan bin Sadun untuk melakukan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (a), (b), (c), (d), (e) dan (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 4, 39, 40, 41, 42, 43 dan Pasal 44 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta dan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim patut menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon dan Dul Hasan bin Sadun yang dilaksanakan pada tahun 1975 di wilayah Kecamatan Sawangan Kota Depok;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Pemohon dan Para Termohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di muka sidang bahwa almarhum Dul Hasan bin Sadun telah terbukti meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2023, oleh karenanya Pemohon dapat ditetapkan sebagai janda sah dari almarhum Dul Hasan bin Sadun;

Halaman 11 dari 14 halaman
Putusan Nomor 2334/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Dul Hasan bin Sadun telah berlangsung setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah cukup bukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, tahun 1991 agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, serta dengan memperhatikan Pasal 35 huruf (a) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan mengingat pernikahan Pemohon dengan almarhum Dul Hasan bin Sadun belum tercatat, maka Pengadilan perlu memerintahkan Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan Kota Depok untuk mencatat pernikahan Pemohon dengan almarhum Dul Hasan bin Sadun sebagaimana dimaksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan nash-nash syar'i serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Saamah binti Misar) dengan almarhum Dul Hasan bin Sadun yang dilaksanakan pada tahun 1975 di wilayah Kecamatan Sawangan Kota Depok;

Halaman 12 dari 14 halaman
Putusan Nomor 2334/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk mencatat pernikahan Pemohon dengan almarhum Dul Hasan bin Sadun;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 700.000,00- ((tujuh ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Depok dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 03 Rabi'ul Awal 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. T. Syarwan** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Katong Pujadi Sholeh** dan **M. Kamal Syarif, S. Ag, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh **Eva Zulva Wardiyanti S.H.I, M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Termohon diluar hadirnya Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Katong Pujadi Sholeh.

Drs. T. Syarwan.

M. Kamal Syarif, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

Eva Zulva Wardiyanti S.H.I, M.H.

Perincian biaya perkara :

Halaman 13 dari 14 halaman
Putusan Nomor 2334/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	:	Rp. 80.000,00-
1. Pemberkasan/ATK	:	Rp. 50.000,00-
2. Panggilan Pemohon	:	Rp. 140.000,00-
3. Panggilan Para	:	Rp. 420.000,00-

Termohon

4. Biaya Materai	:	Rp. 10.000,00-
------------------	---	----------------

Jumlah : **Rp. 700.000,00-**

(tujuh ratus ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman
Putusan Nomor 2334/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)